**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat terhadap status kawin Pura di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan adalah dibolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan.
2. Keabsahan status kawin pura menurut UU. No. 1/1974 di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan adalah tidak dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
3. **Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Di era globalisasi ini, tidak bisa dibendung lagi hegemoni dan akulturasi budaya-budaya Barat yang menyusup masuk di Indonesia lebih ironisnya generasi-generasi muda mengkulturkan dibanding budayanya sendiri, salah satu diantaranya adalah berhubungan intim sebelum diikat perkawinan, maka tidak jarang kita melihat banyak wanita hamil diluar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Jika terjadi demikian masyarakat biasanya mengambil jalan simpel dengan mengawinkan wanita tersebut dengan laki-laki lain. Kesemuanya ini merupakan menjadi pelajaran yang mahal bagi generasi muda untuk sedini mungkin menghindari dan tidak melakukan perbuatan skandal itu.
2. Dalam rangka aktualisasi syariat Islam dalam kehidupan keseharian masyarakat maka para mahasiswa Khususnya Mahasiswa STAIN Kendari hendaklah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosialisasi Hukum Islam, seperti kajian-kajian Islam, pendekatan sosiologis dan kegiatan-kegiatan sejenisnya agar dalam masyarakat tercermin kehidupan yang Islami.
3. Diharapkan tokoh Agama, tokoh adat dan Pemerintah setempat untuk memsosialisasikan bahaya pengaruh budaya-budaya Barat agar generasi muda dapat memahami, sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan tuntunan syar’i.